



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan & Berkeadilan
Harmonis Loyal & Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B
JL. KARTINI NO.2 SINGARAJA

Telp : (0362) 21445, 21749 EMAIL : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023



www.pn-singaraja.go.id



Pengadilan Negeri Singaraja



[Pengadilan.Negeri.Singaraja](https://www.instagram.com/Pengadilan.Negeri.Singaraja)



(0362) - 21445



pnsingaraja@yahoo.com

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

**JL. KARTINI NO.2, SINGARAJA, BULELENG-BALI
TELP. (0362) 21445, FAX. (0362) 26447
Email : pnsingaraja@yahoo.co.id - Website : www.pn-singaraja.go.id**



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp : (0362) 21445 – Fax : (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

NOMOR : W24-U2/ 014 /OT.01.1/1/2023

T E N T A N G

PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun perlu adanya indikator kinerja utama;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik maka perlu adanya reviu indikator kinerja utama;
 - c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan reviu indikator kinerja utama Mahkamah Agung RI
 - d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 041/SEK/SK/I/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

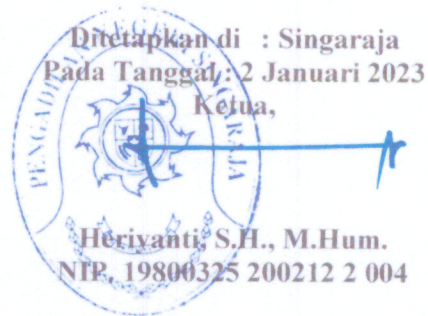
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB TENTANG PENETAPAN TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024

PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB.

- Kesatu** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB;
- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran**Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**

Nomor : W.24-U/ 014 /OT.01.1/1/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**

NO	NAMA & NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Heriyanti, S.H., M.Hum. NIP. 19800325 200212 2 004	Pembina Tk I (IV/b)	Ketua	Pelindung
2	I Made Bagiarta, S.H., M.H. NIP. 19770201 200212 1 004	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Pengarah
3	Ni Made Kushandari, S.H., M.H. NIP. 19760921 200805 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Ketua Tim
4	Anak Agung Nyoman Diksa, S.H. NIP. 19710303 199403 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera	Wakil Ketua Tim
5	I Gede Mahardika, S.H. NIP. 19670731 199103 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris
6	Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. NIP. 19671231 199103 2 012	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H. NIP. 19711118 199303 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H. NIP. 19860515 201101 1 021	Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana	Anggota
9	Gede Sugeng Darmawan, S.H. NIP. 19670616 199103 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keportala	Anggota
10	Ketut Sumawan, S.H. NIP. 19691014 199303 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota
11	Komang Devi Mahardiani, S.H. NIP. 19900619 200912 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubbag PTIP	Anggota
12	Irfan Hanandra Pratama, S.T. NIP. 19960403 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	Prakom / Staf PTIP	Anggota
13	Ahbabta Shohi, S.El. NIP. 19920724 202203 1 006	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan / Staf PTIP	Anggota
14	Muhammad Yassir Rangkuti, A.Md. NIP. 19900219 201903 1 007	Pengatur (II/c)	PSDJ / Staf PTIP	Anggota

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,
Heriyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19800325 200212 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus dengan murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	

	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di sampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi sater yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.		Sekretaris	Laporan Kegiatan
5	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase Layanan Umum dalam peningkatan kompetensi ASN b. Persentase Layanan Perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor	Catatan : - Alokasi Belanja Barang Non Operasional untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN sebagaimana mandat pada Undang – Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN - Merupakan capaian realisasi anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal - Anggaran yang dipergunakan untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Persentase Layanan Belanja Non Operasional Catatan : Persentase Layanan Gaji dan Tunjangan merupakan capaian realisasi anggaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah Persentase Layanan Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.	Sekretaris	Laporan bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

		c. Persentase terjadinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Internal Catatan : Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Internal merupakan capaian realisasi anggaran belanja modal	Sekretaris	Laporan bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	------------	---

Singaraja, 24 Januari 2022



Heriyanti, S.H. M.Hum.
 NIP. 19800325.200212.2.004